

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN
FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
BARRU DALAM MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN
JALAN**

Disusun dan diajukan oleh:

KHUSNUL NISA

B021181323



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDIIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN
FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
BARRU DALAM MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN
JALAN**

Disusun dan diajukan oleh:

KHUSNUL NISA

B021181323

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara**

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDIIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BARRU DALAM MELAKSANAKAN
PEMELIHARAAN JALAN**

Disusun dan diajukan oleh


KHUSNUL NISA

B021181323

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H

NIP. 197912122008122002

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin, S.H., M.H

NIP. 198306052006042003

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn

NIP. 198708182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Khusnul Nisa

Nomor Induk Mahasiswa : B021181323

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Judul : Efektivitas Implementasi Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Baru dalam Melaksanakan Pemeliharaan Jalan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 2022

Pembimbing Utama



Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, SH., MH.
NIP.197912122008122002

Pembimbing Pendamping



Ariani Arifin, SH., MH.
NIP.198306052006042003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: KHUSNUL NISA
N I M	: B021181323
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BARRU DALAM MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN JALAN

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Nisa

NIM : B021181323

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul **“Efektivitas Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru dalam Melaksanakan Pemeliharaan Jalan”** adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi karya tulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 September 2022

Menyatakan,



Khusnul Nisa

ABSTRAK

KHUSNUL NISA (B021181323), dengan judul “**Efektivitas Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru dalam Melaksanakan Pemeliharaan Jalan**” di bawah bimbingan Andi Syahwiah A. Sapiddin selaku Pembimbing Utama dan Ariani Arifin selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas implementasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru dalam melaksanakan pemeliharaan jalan dan untuk mengetahui pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris. Jenis dan sumber data, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, data instansi, dan pemberitaan media yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan: **(1)** Implementasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru mengenai pemeliharaan jalan yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman, belum sepenuhnya terealisasi mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan. **(2)** Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru Bidang Bina Marga sudah berupaya dalam pengawasan pelaksanaan pemeliharaan jalan, dengan membentuk tim untuk melakukan pengawasan, meliputi pemantauan atau monitoring yang dilakukan setiap hari, kemudian pelaporan per bulan, selanjutnya dievaluasi. Namun, pengawasan tersebut masih kurang efektif sehingga masih banyaknya jalan kabupaten yang dalam kondisi tidak baik atau mantap, karena apabila pengawasannya efektif maka ruas jalan yang tidak mengalami kerusakan lebih banyak daripada yang mengalami kerusakan.

Kata Kunci: Efektivitas; Pekerjaan Umum; Infrastruktur.

ABSTRACT

KHUSNUL NISA (B021181323), with the title "**Effectiveness of The Implementation of The Main Duties and Functions of the Barru Regency Public Works Service in Carrying Out Road Maintenance**" under the guidance of Andi Syahwiah A. Sapiddin as the Main Supervisor and Ariani Arifin as the Accompanying Supervisor.

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the main duties and functions of the Barru Regency Public Works Office in carrying out road maintenance and to determine the supervision of the Barru Regency Public Works Office on the implementation of road maintenance.

The study was conducted at the Barru County Public Works Office. The research method used is empirical. Types and sources of data, namely primary data obtained from interview results and secondary data from laws and regulations, journals, books, agency data, and media reports relevant to this study.

The results of this study show: **(1)** The implementation of the main duties and functions of the Barru Regency Public Works Office regarding road maintenance described in Regent Regulation Number 15 of 2022 concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Public Works, Spatial Planning, Housing and Residential Areas Office, has not been fully realized following the Regulation of the Minister of Public Works Number 13 of 2011 concerning Procedures for Road Maintenance and Assessment. **(2)** The Public Works Office of Barru Regency for Highways has made efforts in supervising the implementation of road maintenance, by forming a team to carry out supervision, including monitoring or monitoring which is carried out every day, then reporting per month, then evaluated. However, the supervision is still ineffective so that there are still many district roads that are in poor condition or steady, because if the supervision is effective, the road sections that do not suffer more damage than those that have been damaged.

Keywords: Effectiveness; Public Works; Infrastructure.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta ilmu yang bermanfaat, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru dalam Melaksanakan Pemeliharaan Jalan”** sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Program Studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat Peneliti harapkan untuk perbaikan dalam menyusun karya tulis yang lebih baik di masa depan.

Pada kesempatan ini, Peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua Peneliti Ayahanda **H.Zainuddin** dan Ibunda **Hj.Hanna** atas segalanya selama ini. Ucapan terima kasih juga kepada Ibu **Dr. Andi Syahwiah A.Sapiddin, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Ariani Arifin, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, petunjuk, dan arahan yang diberikan kepada Peneliti sehingga skripsi ini dapat Peneliti selesaikan. Terima kasih juga kepada Bapak **Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.** selaku Penilai I dan Bapak **Ahsan Yunus, S.H., M.H.** selaku Penilai II atas segala saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini juga, dari lubuk hati yang paling dalam Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.

2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, serta Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
3. Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak bantuan dan ilmu pengetahuan kepada Peneliti.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada Peneliti.
5. Seluruh staff akademik, kemahasiswaan, dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya yang telah diberikan kepada Peneliti.
6. Kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru dan para pihak yang telah menerima dan membantu Peneliti dalam proses penelitian ini.
7. Kepada Sodara **Nurul Faikah Husadi** atas bantuan, dukungan, dan dorongannya untuk tetap bertahan bahkan ditengah situasi pikiran yang runtuh.
8. Kepada Ukhti **Andini Tri Dewi, Nurul Waqiyah, Kiky Venna Violetta, Rifda Aprilia Rusfayanti** dan **Sonia Sekar Sari** atas semangat, bantuan, dan dukungannya selama ini.
9. Kepada si paling membanggakan **Khusnul Hatimah, Anggi Ayu Apriani, Nur Annisa Putri, dan Anni Syahra,** yang telah banyak membantu dan menghibur Peneliti selama ini.

10. Kepada Itzy cabang Rappocini (Tim Magang Dinas Perdagangan Kota Makassar) Uri Leader **Tasya Salsabila** dan Uri Maknae **Azizah Nurul Maulana Syah Madani Pertiwi** atas segalanya, **LOCO!**
11. Kepada sobat KKN Gelombang 106 Barru 2 Posko Bawah terkhusus **Muh.Farid, Reski Amaliah, Elsa Syahra Isnaeni, Ardiansyah, Nurlela Tul Fadillah, Suci Aulia Nasir, dan Alda Asmariana** atas tawa, bantuan, dan pengalaman yang telah dibagikan selama ini.
12. Kepada teman-teman **HAN 18 (HANDAL)** yang menjadi teman belajar dan berbagi kisah.
13. Kepada Kak **Ishak** dan **Ute** Eonni, yang telah menemani Peneliti dari kecil sampai saat ini. Tetaplah ada untuk adik kecilmu ini!
14. Kepada anak-anak berbuluku, yang telah menghiburku dengan menggemaskan setiap saat dan setia mendengarkan ceritaku selama ini.
15. Kepada **NCT**, yang telah merilis lagu **Beautiful** dan **Itzy**, yang telah merilis lagu **Wannabe** serta **Stray Kids**, yang telah merilis lagu **Lonely St.** Sungguh, lagu yang sangat menguatkan, sangat pas untuk didengarkan mahasiswa semester akhir atau semua orang yang dalam kondisi sulit. Tetaplah keren, berjuang, dan berkarya dalam waktu yang lama serta sehat selalu!
16. Terakhir kepada seluruh keluarga, teman, sahabat yang tidak sempat Peneliti tuliskan satu persatu, serta seluruh rakyat Indonesia.

Demikian atas segalanya yang telah diberikan kepada Peneliti, semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan memberikan kesehatan serta kemudahan dalam menjalani kehidupan. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 14 September 2022
Peneliti,

Khusnul Nisa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan tentang Kewenangan Pemerintah	14
1. Definisi Kewenangan	14
2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan.....	15
B. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah	18

1. Pengertian Pemerintahan Daerah	18
2. Klasifikasi Urusan Pemerintahan.....	21
3. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum	23
4. Konsep Tugas Pokok dan Fungsi.....	24
C. Tinjauan tentang Jalan.....	26
1. Pengertian Jalan	26
2. Konsep Pemeliharaan Jalan	26
D. Tinjauan tentang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru	30
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru	30
2. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru	31
E. Tinjauan tentang Pengawasan	31
F. Tinjauan tentang Teori Penegakan Hukum, dan Teori Efektivitas	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Lokasi Penelitian	42
B. Populasi dan Sampel.....	42
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Efektivitas Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru dalam Melaksanakan Pemeliharaan Jalan .	45
B. Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan	59

BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Nama Ruas Jalan Yang Dalam Kondisi Tidak Baik Tahun 20205

Tabel 2

Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru Terkait Jalan.....46

Tabel 3

Rencana Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru Terkait Jalan47

Tabel 4

Tanggapan Mengenai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru telah Mempublikasikan Rencana Penanganan Jalan49

Tabel 5

Penentuan Program Penanganan Bangunan Pelengkap Pada Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.....52

Tabel 6

Tanggapan Mengenai Ruas Jalan Rusak di Tempat Tinggal Responden Tahun 202262ff

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan merupakan infrastruktur yang dibutuhkan setiap orang untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain serta pendistribusian barang dan jasa.¹ Hal ini perlu diperhatikan sebagai sebuah kebutuhan yang dapat dikatakan dasar. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, aktivitas masyarakat yang semakin meningkat merupakan faktor utama pembangkit kebutuhan perjalanan yang memerlukan adanya tingkat efisiensi, keamanan, serta kenyamanan dalam perjalanan. Meningkatnya aktivitas dalam kehidupan sosial masyarakat, peranan jalan akan semakin meningkat pula.²

Jalan sebagai infrastruktur yang digunakan secara berkala akan mengalami penurunan tingkat pelayanan. Menurunnya tingkat pelayanan jalan ditandai dengan adanya kerusakan pada jalan, kerusakan yang terjadi juga bervariasi pada setiap segmen di sepanjang ruas jalan apabila dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, maka akan semakin memperparah kerusakan ruas jalan itu sendiri dan akan memberikan rasa

¹ Pingkan Rachmadani Kristiawan, Dyah Adriantini Sintha Dewi, Suharso, *"Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Berkaitan Dengan Pemeliharaan Jalan (Studi Kasus Jalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Magelang)"*. Borobudur Law Review, Vol.2 No.1, 2020, ISSN: 2723-052X, hlm. 31.

² Rachmi Yulianti, Budi Hasanah *"Implementasi Program Pemeliharaan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang"*. Sawala Jurnal Administrasi Negara, Vol.6 No.2, 2018, ISSN: 2598-4039, hlm. 2.

kurang aman dan nyaman terhadap pengguna jalan.³ Oleh karena itu, untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta kelancaran aktivitas masyarakat upaya pemeliharaan jalan perlu dilakukan. Pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan menjelaskan bahwa:

“Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai”.

Pasal 18 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan selanjutnya menjelaskan bahwa:

“Pemeliharaan jalan meliputi kegiatan pemeliharaan jalan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi jalan, dan rekonstruksi jalan”.

Lembaga pemerintahan yang berwenang terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan pada tingkat pusat adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tepatnya Direktorat Jenderal Bina Marga. Pada tingkat daerah lembaga pemerintahan yang berwenang terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan adalah Dinas Pekerjaan Umum tepatnya Bidang Bina Marga. Dinas Pekerjaan Umum merupakan perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dalam bidang pekerjaan

³ *ibid.*

umum.⁴ Dalam hal ini Kabupaten Barru, di Dinas Pekerjaan Umum yang memiliki tugas pokok dan fungsi terkait pemeliharaan jalan, yaitu Bidang Bina Marga, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman.

Pada Pasal 9 angka (1) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman menjelaskan bahwa :

“Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina dan mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang bina marga berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas”.

Pada angka (2) terdapat fungsi yang paling berkaitan dengan pemeliharaan jalan yaitu:

“Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan”.

Tugas dan fungsi tersebut yang akan Peneliti teliti, karena tugas dan fungsi tersebut yang paling bersinggungan dengan pemeliharaan jalan serta tugas dan fungsi tersebut saling berkaitan satu sama lain.

⁴ Nur Ema Purnama, dkk, “Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam Pembangunan Jalan di Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur”. eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol.6 No.1, 2018, hlm.488.

Adanya tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru tepatnya Bidang Bina Marga tersebut seharusnya jalan kabupaten sudah terpelihara dan terjaga dengan baik karena sudah ada dinas yang mengatur, memperhatikan, dan melaksanakan pemeliharaan. Namun, pada Rencana Strategis Perubahan 2016-2021 Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Barru terdapat tantangan dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu adanya kebutuhan infrastruktur bidang pekerjaan umum yang semakin meningkat dan terbatasnya sumber daya (Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Sumber Pembiayaan). Disamping itu tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan infrastruktur masih sangat bervariasi, hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain: kondisi sosial budaya karakteristik masing-masing wilayah, dan letak geografis yang tidak sama antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Sehingga tantangan tersebut yang Peneliti yakini sebagai jawaban dari pertanyaan kenapa banyak jalan yang rusak di Kabupaten Barru.

Berdasarkan hasil pengamatan Peneliti di lapangan, jalan kabupaten yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru memang masih banyak yang dalam kondisi tidak baik, seperti berlubang, bergelombang, dan aspal terkelupas. Oleh karena itu, kondisi jalan tersebut memerlukan pemeliharaan. Untuk mengetahui ruas jalan yang memerlukan pemeliharaan, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1 Nama Ruas Jalan Yang Dalam Kondisi Tidak Baik Tahun

2020

No	Kondisi		
	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Barru – Lakonrae	Bulu Dua – Ampiri	Takkalasi – Tompo
2	Ralla – Bette	Lawampang – Baenange	Lakonrae – Kaerengnge
3	Coppeng – Butung	Pacincong – Pacciro Waesai	Doidoi – Gattareng
4	Bungi – Matajang	Palakka – Pange	Bulu Dua – Ampiri
5	Lakonrae – Tompo	Siawung – Batubessi	Coppo – Lajari
6	Siawung – Panrengnge	Lisu Pasar Baru – Tokkene	Lawallu – Tanrabalana
7	Lapao – Waempubbu	Barang – Kalompi	Lawampang – Baenangnge
8	Lampoko – Balusu	Siddo – Kirukiru	Parenring – Pettung
9	Lakonrae – Kaerengnge	Alekale – Tangngassoe	Pacincong – Pacciro Waesai
10	Tompo – Kaerengnge	Kota Kecamatan Tanete Riaja	Lisu Pasar Baru – Tokkene
11	Butung – Pancana	Latimpa – Palie	Barang – Kalompi
12	Doidoi – Gattareng	Patanronge – Topporeng	Alekale – Tangngassoe
13	Doidoi – Ammerung	Barantang – Mareppeng	Lappabila-Bacubacu
14	Bottoe – Mate'ne	Jambae – Adingnge	Kota Kecamatan Barru
15	Bungi – Ance	Bulu Ulaweng – Pange	Maddo – Sikapa
16	Cilellang – Maralleng	Watu – Daccipong	Jambae – Adingnge
17	Cilellang – Barantang	Paccigang Panincong	Bulu Ulaweng – Pange
18	Lawampang-Baenange	Wiringpulue – Bawasalo	Bangabangae – Tokkene
19	Pekkapao – Salomoni	Gattareng – Bulobulo	Panincong – Tokkene
20	Ballewe – Waempubbu	Tampung Cinae – Lisu	Paccigang – Panincong
21	Pacincong – Pacciro Waesai	Batulappa – Kalompi	Paccigang – Pacciro

22	Palakka – Pange	Lajo Anging – Lemo	Barantang – Manuba
23	Siawung – Batubessi	Limpo – Lappadare	Bottolai – Salomoni
24	Cilellang – Batumarajae	Bette – Pangi	Gattareng – Bulobulo
25	Barang – Kalompi	Lappabila – Bujung Awo	Punranga – Bulobulo
26	Siddo – Kirukiru	Jalanru – Waesai	Cempa – Gojie
27	Rumpia – Kamiri	Ceppaga – Bulobulo	Tampung Cinae – Lisu
28	Alekale – Tangassoe	Labaja – Lemo	Toe – Palungeng Gellangnge
29	Lappabila- Bacubacu	Maruala – Parenring	Batulappa – Kalompi
30	Siawung - Garongkong	Mareppang – Belokka	Bojo I – Bojo II
31	Kota Kecamatan Mallusetasi	Tangassoe – Ele	Kading – Kamiri
32	Kota Kecamatan Tanete Rilau	Jemupulu – Dengeng-Dengeng	Labaja – Lemo
33	Tangngassoe - Maremare	Mattirowalie – Bonto Payung	Birue – Ballewe
34	Latimpa – Palie	Lajoanging – Cappa Benteng	Mareppang – Belokka
35	Ongkoe – Manuba	Bette – Tangassoe	Abbatungnge – Sepee
36	Bunne – Rumpia	Menrong – Pacciro	Tangngassoe – Ele
37	Wiringpulue – Bawasalo	Tampung Cinae – Paria	Jemupulu – Dengeng-Dengeng
38	Gattareng – Bulobulo	Waempubbu – Madello	Mattirowalie – Bonto Payung
39	Punranga – Bulobulo	Wanawaru – Ganoe	Bette – Tangngassoe
40	Cempa – Gojie	Lawampang – Ballewe	Maruala – Batu Mallopie
41	Bojo I – Bojo II	Barang – Gattareng	Menrong - Pacciro
42	Mallawa – Topporeng	Balusu – Paddumpu	Waempubbu – Madello
43	Bette – Pangi	Waruwue – Lemo	Wanawaru – Ganoe
44	Lappabila – Bujung Awo	Kamara – Batubessi	Lawampang – Ballewe
45	Ceppaga – Bulobulo		Kota Kecamatan Pujananting

46	Mattirowalie – Bonto Payung		Barang – Gattareng
47	Menrong - Pacciro		Labawang – Salessoe
48	Tampung Cinae – Paria		Balusu – Paddumpu
49	Balusu – Jolengnge		Waruwue – Lemo
50	Takkalasi – Labungnge		
51	Wanawaru – Ganoë		
52	Lawampang – Ballewe		
53	Kota Kecamatan Pujananting		
54	Barang – Gattareng		
55	Ajakkang – Callaccu		
56	Waruwue – Lemo		

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru Tahun 2022

Berdasarkan data tersebut yang Peneliti dapatkan dari pra penelitian di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru, dapat dilihat bahwa total ruas jalan dalam kondisi sedang ada 56, rusak ringan ada 44, dan rusak berat ada 49. Ruas jalan tersebut tidak mendapatkan pemeliharaan, melainkan mendapatkan peningkatan. Adapun nama ruas jalan yang mendapatkan peningkatan pada tahun tersebut (2020) hanya ada 6, yaitu:⁵

1. Ruas jalan Bottolai – Salomoni,
2. Ruas jalan Siawung – Panrengnge,
3. Ruas jalan Takkalasi – Tompo,
4. Ruas jalan Maddo – Sikapa,
5. Ruas jalan Ralla – Bette, dan

⁵ Data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru

6. Ruas jalan Tanggassoe – Maremare.

Demikian juga pada tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru masih fokus pada peningkatan ruas jalan, yang mana ada 27 ruas jalan yang mendapatkan peningkatan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak ruas jalan kabupaten yang dalam kondisi sedang, rusak ringan, bahkan rusak berat, yang memerlukan pemeliharaan. Namun, hingga saat ini belum ditindaklanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru.

Beberapa penelitian terdahulu tentang program pemeliharaan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum, seperti penelitian oleh Rachmi Yulianti dan Budi Hasanah, Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Serang Raya, 2018, dengan judul Implementasi Program Pemeliharaan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa memang tidak sedikit jalan yang harus dipelihara atau diperbaiki karena tingkat pengguna kendaraan yang semakin banyak tidak sebanding dengan konstruksi jalan yang sehingga bisa menyebabkan jalan menjadi cepat rusak. Untuk itu dinas pekerjaan umum dan penataan ruang tiap tahun harus selalu ada anggaran perbaikan dan pemeliharaan jalan supaya meminimalisir jalan yang rusak agar memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan prasarana yang baik.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Pingkan Rachmadani Kristiawan, Dyah Adriantini Sintha Dewi, dan Suharso, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020, dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Berkaitan Dengan Pemeliharaan Jalan (Studi Kasus Jalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Magelang), hasil penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Magelang, yaitu adanya ego sektoral antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang dan Dinas Perhubungan; sumber daya anggaran belum terlaksana secara optimal karena perencanaan kegiatan pemeliharaan jalan pada saat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) harus menyesuaikan dari anggaran yang ada; dan tidak semua usulan hasil musrenbang terakomodasi karena masih harus melihat besaran anggaran yang disediakan pemerintah daerah dalam kegiatan pemeliharaan jalan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, Peneliti dapat mengetahui bahwa memang masih banyak jalan yang rusak, namun belum mendapatkan pemeliharaan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala untuk melaksanakan pemeliharaan jalan. Maka dari itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Barru dengan judul **“Efektivitas Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru Dalam Melaksanakan Pemeliharaan Jalan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas implementasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru dalam melaksanakan pemeliharaan jalan ?
2. Bagaimana pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas implementasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru dalam melaksanakan pemeliharaan jalan.
2. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan Peneliti dan masyarakat luas terkait efektivitas implementasi tugas

pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru dalam melaksanakan pemeliharaan jalan serta diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau menjadi referensi bagi mahasiswa maupun praktisi hukum terkhusus dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru yaitu melaksanakan pemeliharaan jalan yang pelaksanaannya belum efektif. Maka dari itu, diperlukan efektivitas implementasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru dalam melaksanakan pemeliharaan jalan untuk keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat Kabupaten Barru.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang Peneliti akan teliti berjudul “Efektivitas Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru Dalam Melaksanakan Pemeliharaan Jalan” merupakan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti sendiri berdasarkan isu hukum yang berkembang dengan menggunakan beberapa metode untuk menganalisis isu hukum yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan penelusuran Peneliti, penelitian dengan judul “Efektivitas Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru Dalam Melaksanakan Pemeliharaan Jalan” belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemeliharaan Jalan, seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1. Pingkan Rachmadani Kristiawan, Dyah Adriantini Sintha Dewi, dan Suharso, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020, dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Berkaitan Dengan Pemeliharaan Jalan (Studi Kasus Jalan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Magelang)”.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Pingkan Rachmadani Kristiawan, Dyah Adriantini Sintha Dewi, dan Suharso dengan penelitian Peneliti, yaitu peneliti sebelumnya fokus untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan di Kabupaten Magelang dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan, Peneliti fokus untuk mengetahui efektivitas implementasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru terkait pemeliharaan jalan dan bagaimana pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan.

2. Rachmi Yulianti dan Budi Hasanah, Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Serang Raya, 2018, dengan judul “Implementasi Program Pemeliharaan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang”.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rachmi Yulianti dan Budi Hasanah dengan penelitian Peneliti, yaitu peneliti sebelumnya fokus untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Pemeliharaan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang di Kabupaten Pandeglang dan faktor yang mempengaruhi implementasi program tersebut. Sedangkan, Peneliti fokus untuk mengetahui efektifitas implementasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru terkait pemeliharaan jalan dan bagaimana pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kewenangan Pemerintah

1. Definisi Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Kewenangan mengandung hak dan kewajiban. P. Nicolai berpendapat, bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.⁶

Berbeda dengan wewenang, yang sebelumnya diartikan sebagai kekuasaan. Bagir Manan mengatakan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).

⁶ Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 99.

Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana yang seharusnya dan menjalankan pemerintahan dalam satu ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.⁷

Ateng Syafruddin juga membedakan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian (*onderdeel*) dari kewenangan. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*) tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁸

2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan

Inti dari negara hukum, yaitu asas legalitas. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip ini termaktub bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi

⁷ *Ibid.*, hlm 99-100.

⁸ Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 53.

pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh dengan tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

- a. Yang berkedudukan sebagai *original legislator*, di negara kita di tingkat pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pembentuk konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu Undang-Undang, dan ditingkat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah.
- b. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan Undang-Undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintah kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.⁹

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata

⁹ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 101.

Usaha Negara lainnya. Maka dari itu, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.¹⁰ H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan atribusi, delegasi, dan mandat sebagai berikut:¹¹

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Berdasarkan kajian hukum administrasi negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut. Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.¹²

Meskipun kepada pemerintah diberikan wewenang bebas, namun dalam suatu negara hukum pada dasarnya tidak terdapat kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya atau kebebasan tanpa batas sebab dalam suatu negara hukum baik penyerahan wewenang, sifat dan isi wewenang, maupun pelaksanaan wewenang tunduk pada batasan-batasan yuridis.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 102.

¹² *Ibid.*, hlm. 105.

Mengenai penyerahan wewenang dan sebaliknya, terdapat aturan-aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Terlepas dari bagaimana wewenang itu diperoleh dan apa isi dan sifat wewenang serta bagaimana mempertanggungjawabkan wewenang tersebut, yang pasti bahwa wewenang merupakan faktor penting dalam hubungannya dengan masalah pemerintahan, karena berdasarkan pada wewenang inilah pemerintah dapat melakukan tindakan hukum di bidang publik.¹³

B. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa :

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

¹³ *Ibid.*, hlm. 108-109.

¹⁴ Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, *op.cit.*, hlm. 27.

Pemberian otonomi yang seluas luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dibantu oleh perangkat daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah diharapkan berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹⁵

¹⁵ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah terdapat asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:¹⁶

- a. Asas kepastian hukum, asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas tertib penyelenggara negara, asas yang menjadi landasan keteraturan, kesesuaian, dan keseimbangan, dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c. Asas kepentingan umum, asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Asas keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- e. Asas proporsionalitas, asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas profesionalitas, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Asas akuntabilitas, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat

¹⁶ Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, *op.cit.*, hlm. 49-50.

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Asas efisiensi, asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
- i. Asas efektivitas, asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- j. Asas keadilan, asas yang berorientasi pada setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara propesional bagi setiap warga negara.

Peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pemerintah dengan kekuasaan yang sangat strategis dan kedudukan yang strategis, yang harus berfungsi sebagai pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan, dan ketentraman masyarakat.¹⁷

2. Klasifikasi Urusan Pemerintahan

Klasifikasi urusan pemerintahan terdapat pada Pasal 9 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

¹⁷ Armando Soares, Ratih Nurpratiwi, M. Makmur, *“Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.4 No.2, 2015, ISSN. 2442-6962, hlm. 231.

“Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”.

Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu urusan pemerintahan konkuren. Pada Pasal 9 angka (3) menyatakan bahwa:

“Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota”.

Pasal 11 angka (1) dan (2) menyatakan bahwa:

“Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar”.

Pasal 12 menyatakan bahwa:

“Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. pendidikan;*
- b. kesehatan;*
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;*
- d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;*
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan*
- f. sosial”.*

“Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;*
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;*
- c. pangan;*
- d. pertanahan;*
- e. lingkungan hidup;*
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;*
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa;*

- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;*
- i. perhubungan;*
- j. komunikasi dan informatika;*
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;*
- l. penanaman modal;*
- m. kepemudaan dan olahraga;*
- n. statistik;*
- o. persandian;*
- p. kebudayaan;*
- q. perpustakaan; dan*
- r. kearsipan”.*

“Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;*
- b. pariwisata;*
- c. pertanian;*
- d. kehutanan;*
- e. energi dan sumber daya mineral;*
- f. perdagangan;*
- g. perindustrian; dan*
- h. transmigrasi”.*

3. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum

Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan jalan, yaitu:¹⁸

- a. Pemerintah pusat berupa pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional dan penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
- b. Daerah provinsi berupa penyelenggaraan jalan provinsi.

¹⁸ Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- c. Daerah kabupaten/kota berupa penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.

Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi:

- a. Pengaturan jalan, yang meliputi perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan perundang-undangan jalan.
- b. Pembinaan jalan, yang meliputi penyusunan pedoman dan standar teknis pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
- c. Pembangunan jalan, yang meliputi pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
- d. Pengawasan jalan, yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.

4. Konsep Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut John & Mary Miner, tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan tertentu. Stone juga menyatakan bahwa, tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang

memberikan gambaran tentang ruang lingkup dan kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.¹⁹

Menurut The Liang Gie, fungsi merupakan sekelompok tugas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut sama dengan definisi fungsi menurut Manullang, yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.²⁰

Fungsi kebijakan adalah untuk mengatasi problematik baik secara preventif maupun secara represif. Jika tidak ada problematik maka kebijakan juga tidak perlu ada, karena ia ada untuk mengatasi problematik tertentu. Dengan kata lain, fungsi kebijakan adalah untuk mengatasi problematik tertentu.²¹

Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan fungsi, maka dapat disimpulkan bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain

¹⁹ Avissa Calista dan Ika Rakhmalina, *Tugas Pokok Sebagai Fungsi Organisasi Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin*. Integritas Jurnal Manajemen Profesional (IJMPro), Vol.1 No. 2, 2020, P-ISSN: 2722-0958, E-ISSN: 2722-094X, hlm. 215.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 216.

²¹ Willy D.S Voll, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 141.

menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi atau instansi.²²

C. Tinjauan tentang Jalan

1. Pengertian Jalan

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjelaskan bahwa:

“Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel”.

Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini, yaitu jalan kabupaten. Berdasarkan Pasal 28 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, menjelaskan bahwa:

“Jalan Kabupaten terdiri atas jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa”.

2. Konsep Pemeliharaan Jalan

Berdasarkan Pasal 1 angka (12) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, menjelaskan bahwa:

²² Avissa Calista dan Ika Rakhmalina, *op.cit.*

“Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai”.

Pemeliharaan jalan meliputi kegiatan:

- a. Pemeliharaan rutin jalan, berdasarkan Pasal 1 Angka (13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, menjelaskan bahwa:

“Pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap”.

Lebih lanjut pada Pasal 18 angka (2) dijelaskan bahwa:

“Pemeliharaan rutin jalan dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan:

- a) pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;*
- b) pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);*
- c) pemeliharaan/pembersihan rumaja;*
- d) pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumija;*
- e) pengisian celah/retak permukaan (sealing);*
- f) laburan aspal;*
- g) penambalan lubang;*
- h) pemeliharaan bangunan pelengkap;*
- i) pemeliharaan perlengkapan jalan; dan*
- j) grading operation/reshaping atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan”.*

b. Pemeliharaan berkala jalan, berdasarkan Pasal 1 angka (15)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, menjelaskan bahwa:

“Pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana”.

Lebih lanjut pada Pasal 18 angka (2) dijelaskan bahwa:

“Pemeliharaan berkala jalan, meliputi kegiatan:

- a) pelapisan ulang (overlay);*
- b) perbaikan bahu jalan;*
- c) pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/preventive yang meliputi antara lain fog seal, chip seal, slurry seal, micro seal, strain alleviating membrane interlayer (SAMI);*
- d) pengasaran permukaan (regrooving);*
- e) pengisian celah/retak permukaan (sealing);*
- f) perbaikan bangunan pelengkap;*
- g) penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak;*
- h) pemarkaan (marking) ulang;*
- i) penambalan lubang;*
- j) untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (ripping and reworking existing layers) pada saat pembentukan kembali permukaan; dan*
- k) pemeliharaan/pembersihan rumaja”.*

c. Rehabilitasi jalan, berdasarkan Pasal 1 angka (16) Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, menjelaskan bahwa:

“Rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi

kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana”.

Lebih lanjut pada Pasal 18 angka (3) dijelaskan bahwa:

“Rehabilitasi jalan dilakukan secara setempat, meliputi kegiatan:

- a) pelapisan ulang;*
- b) perbaikan bahu jalan;*
- c) perbaikan bangunan pelengkap;*
- d) perbaikan/penggantian perlengkapan jalan;*
- e) penambalan lubang;*
- f) penggantian dowel/tie bar pada perkerasan kaku (rigid pavement);*
- g) penanganan tanggap darurat;*
- h) pekerjaan galian;*
- i) pekerjaan timbunan;*
- j) penyiapan tanah dasar;*
- k) pekerjaan struktur perkerasan;*
- l) perbaikan/pembuatan drainase;*
- m) pemarkaan;*
- n) pengkerikilan kembali (regraveling) untuk perkerasan jalan tidak berpenutup dan jalan tanpa perkerasan; dan*
- o) pemeliharaan/pembersihan rumaja”.*

d. Rekontruksi jalan, berdasarkan Pasal 1 angka (17) Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, menjelaskan bahwa:

“Rekontruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan”.

Lebih lanjut pada Pasal 18 angka (4) dijelaskan bahwa:

“Rekonstruksi jalan dilakukan secara setempat, meliputi kegiatan:

- a) perbaikan seluruh struktur perkerasan, drainase, bahu jalan, tebing, dan talud;*
- b) peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan bahu jalan sesuai umur rencananya kembali;*
- c) perbaikan perlengkapan jalan;*
- d) perbaikan bangunan pelengkap; dan*
- e) pemeliharaan/pembersihan rumaja”.*

D. Tinjauan tentang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru

Pada Pasal 9 angka (1) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman menjelaskan bahwa :

“Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina dan mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan bidang bina marga berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas”.

Pada angka (2) terdapat fungsi yang paling berkaitan dengan pemeliharaan jalan yaitu:

“Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan”.

2. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru

Pada Pasal 3 angka (1) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman menjelaskan bahwa:

“Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;*
- b. Sekretariat;*
 - 1. Sub bagian Program*
 - 2. Sub bagian Keuangan; dan*
 - 3. Sub bagian Umum dan Sumber Daya Manusia.*
- c. Bidang Bina Marga, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;*
- d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;*
- e. Bidang Cipta Karya, Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;*
- f. Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;*
- g. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan*
- h. Kelompok Jabatan Fungsional”.*

E. Tinjauan tentang Pengawasan

Pengawasan dalam konsep Hukum Administrasi Negara adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan (*preventif*) dan menindak dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi (*represif*). Pengawasan dari sudut Hukum Administrasi Negara terletak dari Hukum Administrasi Negara itu sendiri,

sebagai landasan kerja atau pedoman bagi administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan.²³

Pengawasan juga merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas organisasi akan dan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi dan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tugas dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi.²⁴ Adapun cara pengawasan yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Ditinjau dari segi kedudukan organ yang melaksanakan pengawasan:
 - a. Pengawasan *intern*, yaitu dilaksanakan oleh suatu badan yang secara organisatoris atau struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Dalam pengawasan ini biasanya dilakukan oleh pimpinan atau atasan terhadap

²³ Achmad Sodik Sudrajat, *Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan dengan Otonomi Daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. VII, No. 3, 2010, hlm 157.

²⁴ Fajlurrahman Jurdi, 2021, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm 72.

²⁵ Achmad Sodik Sudrajat, *op.cit.*, hlm 157-158.

bawahannya secara hirarkis, di mana dalam pengawasan ini dilakukan dengan cara:

- 1) Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- 2) Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.

b. Pengawasan *ekstern*, yaitu dilaksanakan oleh organ secara organisatoris atau struktural berada diluar pemerintah (dalam hal ini eksekutif).

2. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya pengawasan:

- a. Pengawasan *preventif*, yaitu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah.
- b. Pengawasan *refresif*, yaitu dilaksanakan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

Sementara maksud pengawasan adalah untuk mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak; memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau kesalahan yang baru; mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada

sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan; dan mengetahui program seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak²⁶.

Adapun pengawasan pelaksanaan pemeliharaan jalan berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, yaitu pengawasan pelaksanaan pemeliharaan jalan meliputi kegiatan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan jalan. Pemantauan pelaksanaan pemeliharaan jalan untuk jalan kabupaten/kota dilaksanakan oleh bupati/walikota atau instansi yang ditunjuk. Hal ini kemudian sejalan dengan Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan kawasan Pemukiman, bahwa Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dalam lingkungan Dinas melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Tinjauan tentang Teori Penegakan Hukum, dan Teori Efektivitas.

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum harus ditegakkan jika kepentingan manusia ingin dilindungi. Dalam penegakan hukum ada tiga faktor yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Setiap orang mengharapkan dapat

²⁶ Fajlurrahman Jurdi, *op.cit.*, hlm 73.

ditetapkannya hukum jika terjadi peristiwa yang konkrit. Hukum apa yang harus diterapkan, pada dasarnya tidak menyimpang.²⁷

Penegakan hukum membawa hukum lebih dekat ke kehidupan sehari-hari sebagai *sollen gesetze*. Saat itulah hukum diuji dan diterapkan pada dunia nyata sehari-hari. Sehingga menghasilkan interaksi yang melibatkan empat unsur, yaitu:²⁸

1. Kehendak hukum, berarti tujuan dan janji yang terkandung dalam aturan hukum;
2. Tindakan oleh penegak hukum;
3. Struktur penegakan hukum;
4. Pengaruh atau tindakan yang dihasilkan dari kenyataan kehidupan sehari-hari.

Soerjono Soekanto menilai ada faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor ini adalah:²⁹

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, ctk Keempat, Liberty Yogyakarta, hlm.160.

²⁸ Zaeni Asyhadie, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 182-183.

²⁹ Djwara Putra Petir, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia", diakses dari <https://www.kompasiana.com/djawara/54fec582a33311703c50f8bd/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia>, pada tanggal 23 Februari 2022 pukul 19.00.

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
 - b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang tinggi pula.
 - c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
 - d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
 - e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
 - f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spritual dan meteril bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pembaharuan.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum. Halangan-halangan tersebut antara lain:
- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.

- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain.
 - j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung penegakan hukum.
- Tanpa adanya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.
- Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:
- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
 - b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
 - c. Yang kurang-ditambah.
 - d. Yang macet-dilancarkan.
 - e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, yaitu nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, nilai jasmani/kebendaan dengan nilai rohani/keakhlakan, dan nilai kelanggengan/konservatisme dengan nilai kebaruan/inovatisme.

Tugas penegakan hukum ke depan akan menjadi semakin sulit, meskipun bukan tanpa harapan. Artinya seiring dengan reformasi yang sedang berlangsung, kini menjadi bagian dari kesadaran masyarakat untuk

terus berjuang demi terwujudnya “Indonesia Baru”. Sebuah upaya serius untuk mengubah dan membongkar stigma lama korupsi, pelanggaran hukum, anti disiplin, kolusi dan nepotisme, menjadi bangsa yang bersih, berwibawa.³⁰

Efektivitas menurut Sondang adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana untuk kegiatan yang mereka lakukan dalam jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam hal apakah tujuan tercapai. Jika hasilnya mendekati target, berarti efektivitasnya tinggi. Senada dengan pendapat tersebut, Abdurrahmat mengatakan efektivitas adalah pemanfaatan sejumlah sumber daya, sarana, dan prasarana yang telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan pekerjaan yang tepat waktu. Dapat disimpulkan, bahwa efektivitas terkait dengan kinerja semua tugas pokok, pencapaian tujuan, ketepatan waktu, partisipasi aktif anggota, dan hubungan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, serta pencapaian tujuan yang dinyatakan dan hasil yang dicapai.³¹

³⁰ Muhamad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 187-188.

³¹ Anonim, “*Teori Lengkap tentang Efektivitas Program menurut Para Ahli dan Contoh Tesis Efektivitas Program*”, diakses dari <https://idtesis.com/teori-lengkap-tentang-efektivitas-program-menurut-para-ahli-dan-contoh-tesis-efektivitas-program/>, pada tanggal 25 Februari 2022 pukul 21.15.

Menurut Muasaroh, efektivitas program dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini:³²

1. Aspek tugas atau fungsi, suatu lembaga dikatakan efektif jika melaksanakan tugas atau fungsinya;
2. Aspek rencana atau program, suatu rencana atau program dikatakan efektif jika semua rencana dapat dilaksanakan;
3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat diperiksa dengan berfungsinya aturan-aturan yang ada untuk menjaga berlangsungnya proses kegiatannya;
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari segi hasil apabila tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai.

³² *Ibid.*